



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 251/Pid.B/2010/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ALADIN LUBIS;
Tempat lahir : Panyabungan Tonga;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 01 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panyabungan Tonga Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik No.Pol. : Sp.Han/23/VIII/2010/Reskrim, sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 September 2010;
- Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: SPP-119/N.2.28.3/Ep.2/08/2010, sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010;
- Penuntut Umum Nomor: PRINT-223/N.2.28.3/E.1/09/2010 sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri Nomor:198/Pen.Pid/2010/PN.Mdl sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aladin Lubis, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Judi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekap togel;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,-
 - 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,-
 - 4 (empat) lembar uang Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka ia Aladin Lubis bersama-sama dengan Monang (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 bertempat di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Mohammad Hadri Panjaitan dan saksi Muhammad Riza Nasution beserta beberapa anggota polisi lainnya (anggota Sat Reskrim Polres Mandailing Natal) tentang adanya kegiatan Perjudian jenis judi Togel. Selanjutnya para saksi bersama dengan anggota satuan Reskrim Polres Mandailing Natal lainnya mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu Mohammad Ahir Nasution dan Wahyudianto sedang minum kopi di warung saksi Irham Hasibuan dan sedang bermain judi Togel. Adapun cara bermain judi togel tersebut adalah terdakwa memesan nomor judi togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut jitu (kena) akan di bayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dipotong oleh Bandar yaitu Monang (DPO) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dipotong lagi oleh terdakwa Aladin Lubis sebagai pencatat nomor orang yang memesan judi togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Sehingga sampai kepada pemesan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan sedangkan permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib. Dalam permainan judi togel ini: Mohammad Ahir Nasution memasang 2 (dua) nomor dan Wahyudianto memasang 2 (dua) nomor. Adapun peraturan judi togel dimulai pukul 10.00 wib sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 wib dan pada pukul 16.00 wib baru keluar nomor yang di putar dan permainan judi togel buka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu (5 hari dalam 1 minggu). Terdakwa menjadikan pekerjaan mencatat pemesanan nomor togel sebagai pekerjaan sampingan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ALADIN LUBIS bersama-sama dengan Monang (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas diatas, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Mohammad Hadri Panjaitan dan saksi Muhammad Riza Nasution beserta beberapa anggota polisi lainnya (anggota Sat Reskrim Polres Mandailing Natal) tentang adanya kegiatan Perjudian jenis judi Togel. Selanjutnya para saksi bersama dengan anggota satuan Reskrim Polres Mandailing Natal lainnya mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto sedang minum kopi di warung saksi Irham Hasibuan dan sedang bermain judi Togel. Adapun cara bermain judi togel tersebut adalah terdakwa memesan nomor judi togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut jitu (kena) akan di bayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dipotong oleh Bandar yaitu Monang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dipotong lagi oleh terdakwa saksi Aladin Lubis sebagai pencatat nomor orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan judi togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Sehingga sampai kepada pemesan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan sedangkan permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib. Dalam permainan judi togel ini: saksi Mohammad Ahir Nasution memasang 2 (dua) nomor dan saksi Wahyudianto memasang 2 (dua) nomor. Adapun peraturan judi togel dimulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib dan pada pukul 16.00 wib baru keluar nomor yang di putar dan permainan judi togel buka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu (5 hari dalam 1 minggu). Terdakwa menjadikan pekerjaan mencatat pemesanan nomor togel sebagai pekerjaan sampingan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIZA NASUTION:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa telah ditangkap saat melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Muhammad Andri Panjaitan pergi menuju lokasi tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang menulis pesanan nomor togel untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto yang sedang memasang judi togel, dengan cara terdakwa menuliskan nomor yang diminta diatas kertas/kupon dengan pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika jitu/kena maka akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Andri Panjaitan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yaitu:
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk iseng dan para terdakwa sebelumnya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **MUHAMMAD ANDRI PANJAITAN**:

- Bahwa saksi bersma dengan saksi Muhammad Riza Nasution adalah anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama dengan saksi Muhammad Andri telah menangkap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa berdasarkan sebelumnya dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Muhammad Riza Nasution ke lokasi dan mendapatkan terdakwa sedang menulis nomor pesanan saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto yang sedang memasang judi togel jenis togel;

- Bahwa judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara jika ada yang memesan nomor togel maka terdakwa Aladin Lubis menuliskan nomor sesuai dengan pesanan diatas kertas/kupon dan saat itu saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika jitu/kena maka akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Riza Nasution melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk iseng dan para terdakwa sebelumnya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa menurut terdakwa Aladin Lubis Bandar judi togel tersebut adalah Sdr.Monang sedangkan ia hanya sebagai penulis/pencatat nomor togel pada buku rekapan dan menyetorkan uang pasangan pemesan nomor kepada Monang (DPO);

3. Saksi **MOHAMMAD AHIR NASUTION:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi telah ditangkap pihak kepolisian saat melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi saat bersama dengan saksi Wahyudianto sedang memesan nomor kepada terdakwa Aladin Lubis sebagai penulis judi togel di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan, lalu disaat bersamaan datang pemasang dengan berpakaian preman yang tidak saksi ketahui ternyata anggota polisi yang kemudian langsung menangkap saksi dan Wahyudianto serta terdakwa dan menyita barang bukti berupa;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi tersebut yaitu meminta kepada terdakwa Aladin Lubis untuk menuliskan diatas kertas/kupon nomor yang saksi pesan dengan pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika jitu/kena maka akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan yang saksi ketahui untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa Aladin Lubis melakukan perjudian tersebut hanya untuk iseng dan sebelumnya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar judi togel tersebut menurut terdakwa adalah Sdr.Monang (DPO) sebagai orang yang menerima setoran dari setiap pemasang judi togel;

4. Saksi WAHYUDIANTO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi ditangkap pihak kepolisian saat melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi bersama dengan saksi Mohammad Ahir Nasution memesan nomor kepada terdakwa Aladin Lubis yaitu penulis judi togel di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan, lalu disaat bersamaan datang pemasang dengan berpakaian preman yang tidak saksi ketahui ternyata anggota polisi yang kemudian langsung menangkap saksi dan terdakwa lalu menyita barang bukti berupa;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi tersebut yaitu meminta kepada terdakwa Aladin Lubis untuk menuliskan diatas kertas/kupon nomor yang saksi inginkan dengan pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika jitu/kena maka akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa Aladin Lubis melakukan perjudian tersebut hanya untuk iseng dan sebelumnya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa bandar judi togel tersebut menurut terdakwa Aladin Lubis adalah Sdr.Monang (DPO) sebagai orang yang menerima setoran dari setiap pemasang judi togel;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

terdakwa **ALADIN LUBIS:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sebagai penulis togel sedang berada di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan menunggu orang yang ingin memasang nomor togel dan disaat yang sama saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto datang memasang nomor togel kemudian terdakwa menulis dalam buku rekap, lalu tidak lama kemudian datang pemasang dengan berpakaian preman yang tidak terdakwa ketahui ternyata adalah seorang polisi yang langsung menangkap terdakwa dan pemasang nomor togel serta menyita barang bukti berupa;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah orang yang memesan nomor togel meminta nomor dicatat oleh terdakwa lalu terdakwa menuliskan diatas kertas/kupon pasangan pemesan yang saat itu adalah saksi Mohammad Ahir Nasution dan Wahyudianto dengan pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika jitu/kena maka akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan diterima bersih Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong Bandar dan terdakwa masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika tidak kena maka uang pasangan pemesan nomor untuk bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk iseng namun terdakwa sebelumnya memang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa bandar judi togel tersebut adalah Sdr.Monang (DPO) sebagai orang yang menerima setoran dari terdakwa setiap harinya dari pemasang judi togel yang terdakwa tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa Aladin Lubis dan saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto telah ditangkap pihak kepolisian dari Polres Mandailing Natal saat melakukan permainan judi jenis togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya saksi Muhammad Riza Nasution dan saksi Muhammad Andri Panjaitan (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut langsung ke lokasi tersebut yang kemudian mendapatkan terdakwa Aladin Lubis dan saksi Mohammad Ahir Nasution serta saksi Wahyudianto sedang memasang judi jenis togel kepada terdakwa;
3. Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu jika ada pemasang yang meminta kepada terdakwa sebagai penulis togel maka terdakwa menuliskan nomor yang diminta diatas kertas/kupon dan saat itu saksi Mohammad Ahir Nasution serta Wahyudianto datang dan memesan nomor pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika jitu/kena, maka akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhammad Riza bersama dengan saksi Muhammad Andri Panjaitan (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Mohammad Ahir Nasution dan Wahyudianto yang kebetulan saat itu sedang memasang nomor togel kepada terdakwa yang memang sedang berada di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan menunggu setiap orang yang ingin memasang nomor togel;
5. Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita sebagai barang bukti yaitu berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk pekerjaan sampingan namun sebelumnya terdakwa memang tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
7. Bahwa Sdr.Monang (DPO) adalah Bandar yang menerima setoran dari terdakwa setiap harinya, sedangkan terdakwa hanya sebagai penulis/pencatat nomor yang dipesan pemasang judi togel;
8. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana, Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana, maka Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
4. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa ALADIN LUBIS dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan "sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu" tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dan sipelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dikehendaki oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi” adalah jadi seorang Bandar atau orang lain sebagai perusahaan membuka perjudian (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau “Hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Muhammad Riza Nasution dan saksi Muhammad Andri Panjaitan (anggota kepolisian) yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan dan saat ke lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aladin Lubis saat itu sedang menulis nomor yang diminta oleh saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto yang saat itu sedang memasang judi togel kepada terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira jam 22.30 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan terdakwa sebagai penulis togel di warung (tempat umum) milik saksi Irham Hasibuan agar orang mengetahui dan bisa memasang judi togel jika ingin kepada terdakwa karena terdakwa adalah sebagai penulis judi togel dan saat itu saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto kebetulan saat terjadi penangkapan sedang meminta kepada terdakwa untuk menuliskan nomor togel lalu terdakwa menuliskannya diatas kertas/kupon dengan pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika jitu/kena maka akan mendapat hadiah sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dalam penangkapan yaitu saksi Muhammad Riza bersama dengan saksi Muhammad Andri Panjaitan (anggota Polisi) menyita barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel saat berada di warung kopi milik saksi Irham Hasibuan dengan menuliskan pesanan nomor togel kepada saksi Mohammad Ahir Nasution dan saksi Wahyudianto, sedangkan yang menjadi Bandar adalah Sdr.Monang (DPO) dan terdakwa sendiri adalah sebagai penulis ataupun orang yang ikut dalam perusahaan perjudian dengan atau sebagai orang yang memberi kesempatan atau menawarkan kesempatan main judi tersebut, maka perbuatan terdakwa telah sesuai sebagaimana di maksud R.SOESILO bahwa yang dihukum menurut pasal ini ialah:

- a. mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian, jadi seorang bandar atau orang lain dalam perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memberi kesempatan kepada umum dan tidak mendapat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa menulis bagi setiap pemesan nomor adalah telah sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada semua orang atau khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut dan terdakwa telah ikut atau turut turut campur dalam perusahaan judi togel sebagai kaki tangan Bandar dengan bekerja sebagai penulis nomor, dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Muhammad Riza Nasution dan Muhammad Andri Panjaitan (anggota kepolisian) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aladin Lubis dan saksi Mohammad Ahir Nasution serta saksi Wahyudianto yang saat itu sedang memasang judi togel kepada terdakwa mengakui bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak pernah mendapatkan ijin sebelumnya dari pejabat yang berwenang, sehingga dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resort Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh atau Turut Melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Bersama-sama" adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 73);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Muhammad Riza Nasution dan saksi Muhammad Andri Panjaitan (anggota kepolisian) bahwa terdakwa saat ditangkap di warung milik saksi Irham Hasibuan sedang menulis pesanan nomor togel milik saksi Mohammad Ahir Nasution dan Wahyudianto, sedangkan terdakwa tidak sendiri dalam melakukan perjudian tersebut karena terdakwa hanya sebagai penulis yaitu orang yang turut melakukan perjudian (medepleger) merupakan bagian dari kaki tangan Bandar yaitu Sdr.Monang orang yang melakukan (Pleger) yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian Resort Mandailing Natal karena tidak ikut tertangkap saat terjadinya penangkapan tersebut yang merupakan bagian dari orang yang turut melakukan perbuatan pidana perjudian tersebut. Dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Priamair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa, maka terasa adil jika pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sebagian barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALADIN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel;

Dirampas untuk Negara;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.JAZURI,SH., serta SUGENG HARSOYO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh PERANA MANIK,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M.JAZURI, SH.

WENDRA RAIS,S.H.

SUGENG HARSOYO, SH.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)